



## PENETAPAN

Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Itsbat Nikah antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;  
melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan XXXXXXXX. Namun Saat Ini Termohon Sudah Tidak Diketahui Lagi Alamat Maupun Keberadaannya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Indonesia Maupun Luar Negeri (ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dalam register perkara 974/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (nikah siri) di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Wali nikahnya adalah wali hakim yang bernama XXXXXXXX;
- 2.2. Saksi nikahnya adalah (1) Bapak H. XXXXXXXX dan (2) Bapak XXXXXXXX;
- 2.3. Mas kawinnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- 2.4. Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus cerai hidup;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, Termohon tidak juga dalam pinangan orang lain, serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon dengan Termohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, pernikahan tersebut tidak tercatat;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan:

9.1. Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon;

9.2. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa memberikan kabar kepada Pemohon;

9.3. Termohon sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Pemohon ketika terjadi perselisihan rumah tangga;

9.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering membangkang ketika dinasehati oleh Pemohon;

10. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2016, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman terakhir, kemudian Termohon pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Termohon sudah tidak diketahui alamat maupun keberadaanya yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

11. Bahwa, Pemohon telah berusaha dengan keras untuk mencari Termohon, namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan permohonannya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

12. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

13. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum, pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal XXXXXXXXX, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Termohon (XXXXXXXXXX) terhadap Pemohon (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Republik Indonesia Jakarta sebagaimana relaas Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 25 Juli 2024, dan 26 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian Majelis memberikan penjelasan tentang kumulasi itsbat nikah dengan perceraian, setelah memeriksa rukun dan syarat sah perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Puspita Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

**Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maryam, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 1.150.000,00
4. PNBP Relaa Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.320.000,00</b>

( satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah )

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal ..... dalam keadaan ..... berkekuatan hukum tetap.  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

**Arifin, S.H., M.H**

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.JP